



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Bandar Pulo, 26 Nopember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Gotting Sidodadi, Kec. Badar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir BP. Mandoge, 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Marah Rusli Lk. VII, Kel. Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Lili Arianto, SH., MH - Julpan Hartono Surya Manja Manurung** Avokat/ penasehat hukum, berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien II Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 720/KS/2020/PA.Kis tanggal 16 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis. dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan (mengawinkan) anak-nya yang bernama: XXXXXXXXXX, Tempat/T.Lahir: Air Joman / 06-06-2003, Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam, Alamat : Dusun VI, Desa Gotting Sidodadi, Kec. Badar Pasir Mandoge, Kab. Asahan (anak dari XXXXXXXXXX), dengan XXXXXXXXXX, Tempat/T.Lahir : 23-03-2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam Alamat : Jl. Mara Rusli Lk. VII, Kelurahan Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan (anak dari Siti Matiam) ;
2. Bahwa menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 belum dapat melangsungkan perkawinan sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Bahwa para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur untuk menikahkan anak para Pemohon, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur menolaknya dengan alasan belum berusia 19 Tahun, anak para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan bila ada dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran ;
5. Bahwa Permohonan dispensi perkawinan ini di mohonkan, hal ini dikarenakan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah berjinah atau berhubungan badan leih dari 3 (tiga) kali, untuk menjaga agar anak Pemohon tersebut tidak lagi berjinah atau melakukan hubungan badan diluar perkawinan, maka sebaiknya anak

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dikawinkan (dinikahkan) sesuai ajaran Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

6. Bahwa bila mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan permohonan dispensi perkawinan ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk menikahkan anak para Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan mengeluarkan Buku Nikah untuk XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Agama Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti , pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin dispensasi menikah (melangsungkan perkawinan) terhadap XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan untuk menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan mengeluarkan Buku Nikah untuk XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama kisaran berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan dan Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon agar menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 3 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon menyatakan telah siap zohir dan bathin melaksanakan perkawinan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an XXXXXXXXXX Nomor: 1209172904100001 tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Siti Mariam Nomor: 1209201512100009 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXX Nomor : 49.13/III/2009 Tanggal 24 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan an. Pemohon II Nomor : Tanggal 06 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Distrik BNKP Medan I, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan an Siti Mariam Nomor: 470/2151/1005/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Selawan Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. XXXXXXXXXX Nomor : 1209-LT-2701 201037061 Tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 4 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. XXXXXXXXXX Nomor : 1209-LT-07072011-0003 Tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXXXX Nomor : 30/MTS.02.56.04/PBI/I/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Air Joman Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan No. B-360/KUA.02.06.07/PW.01/6/2020 tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kesehatan an. XXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kesehatan an. XXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingk. III, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan segera karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah dekat hubungannya dan saat ini calon istri anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan hamil, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II, berumur 17 tahun atau belum cukup umur namun telah aqil baliq;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensesasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

2. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Cempaka Dusun V, Desa Sidomuliyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan segera karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah dekat hubungannya dan saat ini calon istri anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan hamil, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II, berumur 17 tahun atau belum cukup umur namun telah aqil baliq;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 6 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa calon anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensesasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat baik kepada Pemohon I maupun kepada Pemohon II, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Kisaran, maka kewenangan mengadili perkara aquo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya yaitu: Pemohon I hendak menikahkan anak Pemohon I bernama Permata Agnes Binti Johannes, dengan anak Pemohon II yang bernama Muhammad Arifin bin Mhd. Muhaimin namun terhalang dengan syarat perkawinan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah aqil baliq dan sudah siap membina rumah tangga dan mereka tidak memiliki halangan perkawinan serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap zohir dan bathin melaksanakan perkawinan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) semuanya merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi ketiga bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Para Pemohon yang beralamat di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon anak Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Sugianti Binti Sugiman sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1. Sehubungan bukti P.3 dan P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Sugianti Binti Sugiman sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 9 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemohon I dan anaknya telah memeluk agama Islam dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Pemohon II dan anaknya beragama Islam. Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6, P.7.dan P.8 merupakan berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan Calon anak Pemohon ditujukan untuk membuktikan asal usul anak Pemohon bahwa XXXXXXXXXX sebagai anak dari Pemohon yang baru berumur 17 tahun sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu).dan menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah berumur 21 tahun. Sehubungan bukti P.6, P.7.dan P.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti P.6, P.7.dan P.8 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan halangan pernikahan dan Penolakan pernikahan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah disebabkan belum cukup umur. Sehubungan bukti P.11 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon dan Calon anak Pemohon sehat jasmani dan anak Pemohon telah hamil. Sehubungan bukti P.10 dan P.11 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg *Junctis* Pasal 174 RBg, dan Pasal 1911 KUHPerdara), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon I bernama dan anak Pemohon II yang bernama ingin menikahkan anak mereka, namun belum cukup umur namun telah aqil baliq;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II dalam keadaan sehat dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon anak Pemohon saat ini sudah bekerja sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa calon anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan anak Pemohon II mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispenasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 RBg *Junctis* Pasal 309 RBg, Pasal 1907 ayat (1), dan

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 11 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUHPdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan anak Pemohobn II bernama XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan karena belum cukup umur;

2-----

Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun, namun telah aqil baliq;

3-----

Bahwa Pemohon I dan anak Pemohon II tetap akan menikahkan anak mereka walaupun telah diberikan nasehat secukupnya;

4-----

Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah serta keduanya adalah beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan;

5-----

Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II saling mencintai dan perkawinan akan dilaksanakan atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan serta telah mendapat persetujuan kedua orang tua masing-masing;

6-----

Bahwa saat ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II dalam keadaan sehat dan telah melakukan hubungan suami istri;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 12 dari 14 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa maksud Pemohon I dan anak Pemohon II mendapatkan penetapan ahli Dispensasi nikah ini dari pengadilan gunanya memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sangat dekat hubungannya, maka hal ini harus segera diikat dengan perkawinan yang sah, sedangkan rencana perkawinan mereka hanya karena terhalang syarat usia menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, untuk menikah dengan calon istrinya/anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan harus mengizinkan pernikahan antara anak Pemohon I dan calon istrinya/anak Pemohon II untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ayat dengan Undang-undang Nomor 3

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 13 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX untuk Menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah *Hijriyah*, oleh saya Drs. JAHARUDDIN.sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II atau kuasa hukum I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. JAHARUDDIN.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Kis hal. 14 dari 14 hal.